

KEARIFAN LOKAL "KABUS" DALAM PERLINDUNGAN SUMBERDAYA ALAM: STUDI SUKU BESER BETEW DI KAMPUNG TOLOBI DISTRIK KOFAIU KABUPATEN RAJA AMPAT

Azis Maruapey^{1*}, Kamaluddin², Rajab Lestaluhu³, Fajrianto Saeni⁴, Agil Saeni⁵

^{1,4}Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

²Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

³Program Studi Ilmu Hukum, Fak. Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

⁵Program Studi Administrasi Negara, Fakultas ISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

*Korespondensi: azis.maruapey74@gmail.com

Citation (APA):

Maruapey, A., Kamaluddin, K., Lestaluhu, R., Saeni, F., & Saeni, A. (2025). Kearifan Lokal "Kabus" dalam Perlindungan Sumberdaya Alam: Studi Suku Besar Betew di Kampung Tolobi Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 295–307. <https://doi.org/10.33506/jn.v11i1.4436>

Email Authors:

azis.maruapey74@gmail.com
kamal01.umsorong@gmail.com
rajablestaluhu3@gmail.com
fajriantosaeni83@gmail.com
agil_asa@yahoo.com

Submitted: 10 Mei, 2025

Accepted: 04 Juni, 2025

Published: 30 Juni, 2025

Copyright (c) 2025 Azis Maruapey, Kamaluddin, Rajab Lestaluhu, Fajrianto Saeni, Agil Saeni

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Kabus di Kofiau Kabupaten Raja Ampat adalah tradisi adat yang bertujuan menjaga kelestarian sumberdaya alam berupa hutan dan laut. Kabus ini telah lama diinisiasi oleh masyarakat adat dan tokoh agama, dan didukung oleh pemerintah daerah dan *The Nature Conservancy* (TNC). Riset ini dilaksanakan terhadap sistem "kabus" yang telah dijalankan oleh masyarakat lokal di Kampung Tolobi Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat. Riset ini dilaksanakan ± 1 bulan, yakni selama bulan Agustus 2024. Metode dalam riset ini menggunakan metode deskriptif melalui submetode observasi disertai wawancara dengan cara *Focus Group Discussion* (PGD). Hasil riset ini kearifan lokal "kabus" dalam perlindungan sumberdaya alam merupakan suatu model konservasi tradisional yang lahir dari *traditional knowledge* sejak lama. "Kabus" merupakan bentuk "moratorium" pengambilan sumberdaya alam dalam periode waktu tertentu. "Kabus" juga adalah pemberhentian sementara aktivitas pengambilan sumberdaya alam agar dapat tumbuh berdayabiak dan berproduksi dengan baik melalui penerapan sistem buka-tutup.

Kata kunci: Kearifan_Lokal, Kabus, Perlindungan, Sumber_Daya_Alam

ABSTRACT

Kabus in Kofiau, Raja Ampat Regency is a traditional tradition that aims to preserve natural resources in the form of forests and seas. This Kabus has long been initiated by indigenous communities and religious leaders, and is supported by the local government and The Nature Conservancy (TNC). This research was conducted on the "kabus" system that has been implemented by the local community in Tolobi Village, Kofiau District, Raja Ampat Regency. This research was conducted for ± 1 month, namely during August 2024. The method in this research uses a descriptive method through observation sub-methods accompanied by interviews using the Focus Group Discussion (PGD) method. The results of this research show that local wisdom "kabus" in protecting natural resources is a traditional conservation model that was born from traditional knowledge a long time ago. "Kabus" is a form of "moratorium" on the extraction of natural resources in a certain period of time. Kabus is also a temporary stoppage of natural resource extraction activities so that they can grow and reproduce well through the implementation of an open-close system.

Keywords: Local_Wisdom; Kabus; Protection; Natural_Resources

PENDAHULUAN

Kearifan lokal (*Local Wisdom*) adalah pengetahuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang dikembangkan oleh suatu masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan dan mengatasi tantangan hidup sehari-hari (Maruapey *et.al.*, 2023). Bentuk kearifan lokal bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan sumber daya lokal. Kearifan lokal meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, menciptakan keadilan sosial, dan melestarikan budaya lokal yang unik. Kearifan lokal dapat diartikan sebagai gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan dijalankan oleh seluruh

masyarakat di wilayah tersebut. Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memang secara tegas mengakui kearifan lokal sebagai bagian integral dalam upaya konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup. Kearifan lokal didefinisikan sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Masyarakat adat di Indonesia secara umum telah memanfaatkan kearifan lokal mereka untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kearifan lokal ini menjadi landasan penting dalam menjaga kelestarian alam dan sumber daya di wilayah mereka. Kearifan lokal atau "local wisdom" merupakan pengetahuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang berkembang secara tradisional dalam suatu masyarakat dan menjadi bagian dari budaya mereka yang saat ini banyak diterapkan di beberapa wilayah di Nusantara (Alvayedo & Erliyana, 2022). Kearifan lokal merupakan daya tahan dan juga daya tumbuh yang dimanifestasikan melalui pandangan hidup dan berbagai strategi kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat lokal untuk menjawab berbagai permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan dan memelihara kebudayaan (Putri et al., 2020). Kearifan lokal memiliki sifat yang berkesinambungan dengan kepercayaan turun temurun berkaitan antara hubungan masyarakat dengan lingkungan (Hasriyanti et al., 2021).

Riset tentang berbagai kearifan lokal dalam suatu masyarakat lokal di Indonesia telah banyak dilakukan, diantaranya yakni Purnawibowo (2014), menyoroti kearifan lokal yang berdampak positif terhadap konservasi alam. Kearifan lokal ini, yang diwariskan secara lintas generasi, dan berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian sumber daya alam. Kuwati et.al. (2014) berpendapat bahwa konservasi berbasis kearifan lokal merupakan model yang efektif untuk aksi konservasi di berbagai daerah di Indonesia. Kearifan lokal ini mempermudah penerimaan dan praktik konservasi oleh masyarakat lokal karena sesuai dengan pengetahuan dan praktik tradisional yang sudah ada. Berikut bentuk kearifan lokal berdampak di berbagai daerah di Indonesia antara lain Panglima Laot di Aceh, Lubuk Larangan di Sumatra Barat dan Riau, Nyabuk Gunung di Jawa, Awig-Awig di Lombok dan Bali, Tembawai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat, Sasi di Maluku dan Egek dan gabus di Papua.

Masyarakat di Kabupaten Raja Ampat Papua Barat Daya terdapat beberapa suku selama ini telah menjalankan kearifan lokal berupa moratorium dalam pengambilan sumberdaya alam. Contohnya masyarakat suku Maya di Pulau Kofiau dan di wilayah Raja Ampat Utara menyebutnya dengan sebutan "kabus", bagi masyarakat Matbat yang berdiam di Pulau Misool menyebut dengan istilah "Simson". Pada masyarakat Papua lainnya seperti Biak menyebutnya dengan istilah "sasisen" dan masyarakat Jayapura menyebut dengan istilah "tiatiki" (Mansoben, 2010). Masyarakat di daerah Kupang, Nusa Tenggara Timur, praktek moratorium tersebut dinamakan "lilifuk" (Anakotta et.al., 2009). Menurut Wahyono et.al., (2000), Pattinama & Pattipelony (2003), Judge & Nurizka (2008) dalam konteks moratorium pemanfaatan sumberdaya alam istilah "Sasi" dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di Maluku.

Dalam masyarakat adat suku Beser (Betew) di Kampung Tolobi Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat umumnya terdapat aturan-aturan tertentu yang dapat mencegah penggunaan sumberdaya hutan dan laut yang berlebihan misalnya, izin untuk memanen sumberdaya hutan atau sumberdaya perairan. Nilai-nilai adat seperti ini masih dilakukan oleh masyarakat di Kampung Tolobi. Dalam kehidupan

masyarakatnya tersebut terdapat norma yang fungsinya untuk mengatur dan mengendalikan lingkungan dan sumberdaya hutan dan sumberdaya perairan yang mereka namakan dengan istilah "kabus". Budaya "kabus" yang masih terpelihara hingga saat ini yang merupakan suatu perwujudan riil kearifan lokal masyarakat adat di Kampung Tolobi sebagai bentuk perwujudan dalam upaya pengelolaan sumberdaya alam (*Natural Resources Management*) berbasis lingkungan. Pranata dan perangkat hukum dalam sistem "kabus" telah mengatur regulasi proses eksploitasi sumberdaya alam melalui konsep moratorium dalam aktivitas pemanenan sumberdaya alam baik di darat dan di laut sebelum saatnya dipanen (buka kabus).

Dalam budaya sistem "kabus" di Kampung Tolobi, konon awalnya masyarakat suku Beser (Betew) tidak mengenal istilah "kabus". Istilah ini awal mulanya masyarakat suku Beser hanya mengenal istilah *kabrut* yang secara perlahan-lahan sering waktu maka ucapannya menjadi "kabus". Pada prinsipnya, makna "kabus" sama dengan makna "sasi" yang ada di Maluku yaitu moratorium sebagai iktiar perlindungan hutan, keanekaragaman hayati, dan ekosistem daratan. Di laut, perlindungan meliputi pelestarian terumbu karang, sumber daya ikan, dan ekosistem perairan. Sistem "Kabus" bagi penduduk suku Beser di Kampung Tolobi merupakan bentuk larangan dalam mengambil hasil laut maupun darat pada periode waktu tertentu. Larangan ini bertujuan memberikan periode tumbuh dan berkembangbiak hewan dan tumbuhan baik di laut maupun darat. Sistem "Kabus" dilaksanakan dengan cara mengumumkan lewat narasi verbal cerita mistis dan tabu dalam aturan larangan dan bahaya jika melanggarnya. Melalui wujud dan iktiar kearifan lokal "kabus" itulah masyarakat tetap menjaga sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.

Urgensi riset kabus ini dalam perlindungan sumber daya alam terletak pada bagaimana perannya sebagai kearifan lokal dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Riset ini diharapkan dapat mengungkapkan bagaimana mekanisme sistem kabus, baik di laut maupun darat, dapat diterapkan dan dioptimalkan untuk pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik, serta bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian budaya. Untuk itu, sebagai suatu bentuk pengelolaan sumber daya alam (*Natural Resources Management*), yang telah dijalankan dan diimplemantasikan oleh masyarakat adat Kampung Tolobi, tentunya memiliki konsep dan skim kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dengan kelembagaan kearifan lokalnya. Untuk itu diperlukan sebuah elaborasi (penelitian) untuk mengeksplor bagaimana kearifan lokal sistem kabus dalam perlindungan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Riset ini di desain untuk menggali lebih dalam tentang kearifan lokal "Kabus" pada masyarakat suku Beser (Betew) di Kampung Tolobi Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan terhadap sistem "kabus" yang telah dijalankan oleh masyarakat lokal di Kampung Tolobi Distrik Kofiau Kabupaten Kabupaten Raja Ampat. Riset ilmiah ini dilaksanakan ± 1 bulan, yaitu pada bulan Agustus 2024. Metode yang dipergunakan dalam riset ilmiah ini yaitu *descriptive method* melalui observasi program kabus dan wawancara dengan tokoh adat. Penetapan sampel responden (informan) menggunakan teknik *purposive sampling (sampel bertujuan)*, yang bertujuan untuk menggali informasi tentang sistem kabus yang telah dijalankan oleh masyarakat lokal di Kampung Tolobi. Adapun key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Kampung, Tokoh Adat, Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat. Data dan informasi tentang kabus diperoleh melalui *Focus Group Discussion (FGD)* guna mendapatkan data tentang informasi sistem kabus. Selanjutnya dilakukan penelusuran berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan dan mempelajari data hasil penelitian terkait dengan kearifan lokal kabus. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan akan dilanjutkan dengan menginterpretasi data dan dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Keraifan Lokal Sistem "Kabus" Dalam Perlindungan Sumberdaya Alam di Kampung Tolobi Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat.

Awalnya, kebiasaan sasi dilakukan oleh raja-raja Maluku di era pra-kemerdekaan. (Priyo & Budiana 2019). Menurut Renjaan *et.al.* (2013) kabus atau sasi yaitu suatu bentuk larangan pengambilan sumber daya alam baik darat maupun laut dalam kurun waktu tertentu sehingga memungkinkan sumberdaya alam dapat tumbuh, berkembang dan dilestarikan. Menurut Lellotery, (2021) sasi diartikan sebagai larangan untuk menjaga kerusakan lingkungan dari tindakan eksplotasi. Sasi adalah upaya untuk melestarikan sumber daya alam darat maupun laut oleh masyarakat Maluku kemudian menyebar kebeberapa daerah di Papua Barat (Ummanah, 2013; Patriana, et al. 2016). Persebaran sasi mulanya tersebar di Kepulauan Maluku, kemudian tersebar hingga ke wilayah Papua Barat yang meliputi beberapa wilayah seperti Sorong, Manokwari, Nabire, Biak, Yapan, Waropen, Sami, Nufor, Kaimana, dan Fakfak, serta kepulauan Raja Ampat (Astika 2016). Di kepulauan Raja Ampat sendiri istilah sasi dikenal dengan nama "Kabus". Kabus sendiri memiliki aturan dan tata cara pelaksanaan, dan pemanfaatan serta pemeliharaan dan pengawasan dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan sumber daya alam agar keduanya dapat dimanfaatkan terus sampai kegenerasi berikutnya. Kabus juga merupakan hukum adat yang mengajarkan bagaimana manusia mempertahankan kelangsungan hidup dan tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan.

Sistem kabus dalam pemahaman masyarakat di Kampung Tolobi merupakan larangan mengambil sumberdaya yang ada di darat (hutan) dan di laut guna memberi ruang tumbuh dan berkembang tumbuhan/hewan di darat dan biota laut di perairan. Implementasi dari bentuk larangan tersebut tentunya didasarkan luasan area sumberdaya alam baik di laut maupun darat dalam kurun waktu yang ditentukan yang mencakup sumberdaya alam milik pribadi maupun klan. Hak ulayat laut, yang diakui sebagai bagian dari kepemilikan wilayah kampung, juga tunduk pada aturan adat dan sistem kabus (larangan) yang berlaku. Menurut masyarakat setempat konon katanya larangan tersebut berisikan cerita mistis yang melekat pada tradisi "kabus" yang diharapkan melahirkan rasa kepatuhan di masyarakat terhadap larangan yang dibuat. Larangan disertai cerita mistis dengan harapan menjaga kepatuhan masyarakat untuk menaati "kabus" di wilayah tertentu yang di"kabus'kan. Daerah-daerah yang memiliki aturan "kabus" biasanya disebut daerah sakral atau pamali. Jika ada yang melanggar kabus, pengadilan adat yang memanggil oknum atau para pelanggar dan pihak penyelenggara kabus adalah bagian dari sistem hukum adat untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran aturan adat. Proses ini melibatkan kepala adat atau tokoh adat yang berperan sebagai penengah dan memutuskan sanksi atau denda yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Lokasi-lokasi yang di-kabus-kan kerap kali disebut sebagai lokasi pamali/sakral yang terdapat penghuninya, sehingga masyarakat menjadi takut untuk memasuki lokasi tersebut dalam mengambil dan merusak sumberdaya alam yang ada pada lokasi tersebut.

Hasil penelitian bahwa pelaksanaan sistem kabus di Kampung Tolobi, juga masih ditemukan hampir di semua wilayah Kofiau. Lokasi pelaksanaan "kabus" Kampung Tolobi merupakan wilayah kepemilikan adat kelompok masyarakat atau marga pada wilayah yang meliputi laut dan darat. Menurut McLeod *et.al.*, (2009), secara umum "kabus" di wilayah hukum adat Raja Ampat adalah suatu ungkapan kepemilikan dari setiap marga terhadap sumberdaya kelautan. Menurut Mansoben (2003); Adhuri (2013), bahwa "kabus" merupakan contoh dari lembaga sosial yang dibentuk untuk menjamin

pemanfaatannya sumberdaya alam berupa larangan bagi penduduknya pemanenan hasil laut dan darat untuk periode atau durasi waktu tertentu. Menurut Handayani (2008), tujuan pelaksanaan kabus pada masyarakat lokal di Raja Ampat untuk menghasilkan hasil baik dalam jumlah maupun ukuran, serta menghasilkan hasil yang banyak dan pendapatan tunai.

Implementasi sistem “kabus” di Kampung Tolobi Distrik Kofiau khususnya dan wilayah Raja Ampat secara umum dibedakan berdasarkan wilayahnya, hasil, kelembagaan, periode tutup dan buka, kepemilikan, dan musim seperti terlihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1: Implementasi “Kabus” pada Masyarakat di Kampung Tolobi Distrik Kofiau

Aspek Kabus	Implementasi
Wilayah	Laut dan darat
Jenis sumberdaya	Sumberdaya hutan dan sumberdaya perairan
Jenis pelaksanaan	Adat dan Gereja
Periode tutup buka	Temporal dan permanen
Musim	Musim hujan/Musim ombak
Kepemilikan	Keluarga dan kampung
Kelembagaan	Adat

Sumber: Hasil penelitian yang disinkronisasi dengan Boli et.al., 2014

Implementasi “kabus” didasarkan aspek wilayah, jenis sumberdaya, jenis pelaksanaannya, periode, musim, kepemilikan dan kelembagaannya. Sistem Kabus di Kampung Tolobi telah dipraktikkan secara turun temurun lintas generasi, mempunyai dampak signifikan positif terutama terhadap upaya pengelolaan sumberdaya alam laut dan darat dengan tujuan menjaga kelestarian sumberdaya perikanan dan sumberdaya hutan dengan mengurangi tingkat eksploitasi pada waktu atau periode tertentu.

Umumnya keberadaan “kabus” di Kampung Tolobi telah diadaptasi dengan adanya penetapan kawasan perlindungan laut regional di aspek-aspek berikut: (1) wilayah yang dikelola, (2) wilayah yang dikelola lembaga pengelola, dan (3) sistem pengelolaan. Keberadaan kabus selama ini mampu melindungi kelestarian sumberdaya perairan dan sumberdaya hutan karena kepatuhan yang tinggi yang ada pada diri masyarakat lokal Kampung Tolobi terhadap aturan kelembagaan adat dan gereja. Selain itu, mereka menyadari potensi dan manfaat serta nilai ekonomi dari dan sumberdaya perairan dan sumberdaya hutan apabila dijaga kelestariannya. Kearifan lokal sistem kabus akan terus dipertahankan dalam kondisi apapun dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Berikut deskripsi bentuk kearifan lokal sistem Kabus dalam perlindungan sumberdaya alam di Kampung Tolobi Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat sebagai berikut.

Sejarah dan Bentuk “Kabus”

Masyarakat suku Betew di Kampung Tolobi dan wilayah lainnya di Pulau Kofiau tidak mengenal istilah sasi. Masyarakat suku Betew, yang juga dikenal sebagai Suku Biak Beser, istilah kabus dikenal dengan nama *kabrut* yang lambat laun diucapkan menjadi kabus. Secara umum, makna kabus adalah sebuah praktik tradisional yang bertujuan untuk melindungi sumber daya alam, baik perairan maupun hutan, yang menjadi milik perseorangan atau klan. Praktik ini melibatkan larangan pengambilan hasil sumber daya alam tertentu di wilayah dan waktu yang telah disepakati, sebagai bentuk pelestarian dan pencegahan eksploitasi berlebihan. Kabus dalam suku Betew merupakan bentuk pelarangan dalam mengambil sumberdaya alam (laut dan darat) dalam jangka waktu tertentu untuk menjaga kelestarian

dan memungkinkan tumbuhan dan biota laut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tradisi kabus dilakukan dengan cara memberikan larangan sementara terhadap pengambilan sumber daya alam tertentu di lokasi dan waktu yang telah disepakati, seringkali dengan menempelkan cerita mistis atau mitos untuk memperkuat larangan tersebut. Mitos ini berfungsi sebagai pengingat dan sanksi moral bagi pelanggar, sehingga aturan sasi lebih kuat dan efektif. Larangan terkait sumberdaya alam, dalam tradisi dan sistem Kabus, memang bisa berbasis sumberdaya hutan maupun sumberdaya perairan, yang tentunya didasarkan luas area. Istilah "kabus" yang dulunya merupakan bentuk larangan adat di Pulau Kofiau dan wilayah Raja Ampat, kemudian berubah menjadi "sasi" yang diperkenalkan oleh tokoh agama, khususnya gereja. Masyarakat di wilayah ini, sebelum kehadiran agama, tidak memiliki konsep agama atau animisme yang kuat. Namun, sekitar tahun 1955, misionaris dari Maluku datang dan menyebarkan agama Kristen, dan sejak itulah tokoh agama menghapus "kabus" untuk menghindari adanya penyembahan kepada selain Tuhan.

Kampung Tolobi dengan pusat kepemimpinan ada di tangan seorang kepala kampung yang berjudul Kapitla (kapitan laut Kofiau). Kapitan laut Kofiau sangat ketat dalam menjaga wilayah baik di laut maupun darat" menunjukkan adanya upaya pengamanan yang sangat ketat terhadap wilayah negara, baik di darat maupun di laut. Hal ini mencakup berbagai tindakan, mulai dari pengamanan perbatasan, penegakan hukum, hingga pengelolaan sumber daya alam. Hak ulayat adalah hak tradisional yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup mereka, yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan sumber daya alam di wilayah tersebut, seperti tanah, hutan, air, dan isinya, sesuai dengan adat istiadat dan kebutuhan hidup mereka. Hak ulayat bersifat komunal dan tidak dapat dialihkan kepada individu atau kelompok lain. Hak ulayat bukan hanya tentang kepemilikan tanah, tetapi juga mencakup kewenangan dan kewajiban dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam, serta menjaga kesejahteraan masyarakat sehingga diberlakukan sistem kabus baik di darat maupun di laut, hingga sekarang kendatipun tidak seketat zaman dulu. Wilayah hukum adat kabus sangat efektif saat itu sehingga pelaksanaannya disesuaikan dan disinkronisasikan dengan regulasi dan fungsi hukum adat itu sendiri, jika ada melanggarnya maka pasti akan dikenakan hukuman atau sanksi yang telah disepakati.

Historikal implementasi sistem "kabus" oleh masyarakat di Kampung Tolobi khususnya dan Kofiau secara umum terkait upaya perlindungan sumberdaya alam laut dan darat selalu dipengaruhi oleh sejarah lokal dan peran tokoh adat atau tokoh agama yang memiliki pengaruh dalam wilayah tersebut. Dengan kata lain, sejarah dan kekuasaan yang dipegang oleh tokoh adat atau agama memiliki pengaruh signifikan terhadap bagaimana akses terhadap wilayah diatur dan siapa yang berhak menggunakannya. Dalam hubungannya dengan istilah dan makna "kabus", maka *pertama* kabus merupakan wujud kearifan lokal masyarakat setempat; *kedua* kabus merupakan wujud implementasi hukum adat; dan *ketiga* kabus adalah pranata kearifan lokal sebagai bentuk pelarangan yang disepakati dan disyahkan oleh tokoh adat.

Masyarakat suku Betew di Kampung Tolobi, dalam menjalankan "kabus" sebagai wujud perlindungan sumberdaya alam dan lingkungannya. Menurut wilayah, "kabus" dibagi dalam dua ranah yakni kabus pada wilayah darat dan kabus pada wilayah laut. Menurut waktu pelaksanaannya, ada kabus yang direncanakan dan "kabus" yang tidak direncanakan. "Kabus" yang direncanakan adalah kabus yang sudah ditentukan program dan waktunya ditentukan karena kebutuhan dan memperhatikan kondisi alam, laut, dan keadaan yang terjadi di sekitar kampung, seperti berkurangnya tangkapan biota

laut dan hasil hutan. Pelaksanaan “kabus” secara tidak langsung atau tidak terencana juga dapat terlaksana secara alamiah karena keadaan alam yang tidak bersahabat artinya dapat membatasi waktu akses masyarakat di laut. keadaan alam atau di daerah wilayah Pulau Kofiau bagian selatan biasanya saat angin timur biasanya terjadi gelombang besar disertai angin kencang selama enam bulan, silih berganti antara angin barat dan angin timur sehingga masyarakat takut melaut. Kondisi itulah masyarakat dilarang untuk beraktivitas di laut untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dan secara tidak langsung merupakan bentuk implementasi “kabus” secara tidak terencana.

Secara pelaksanaan, kabus oleh masyarakat di Kampung Tolobi dijalankan dari sisi agama dan sisi adat. “Kabus” dari sisi agama dalam pelaksanaannya akan digunakan untuk kepentingan agama. Contohnya, sistem “kabus” terhadap tanaman kelapa, dimana tanaman ini akan dikenakan aturan “kabus” dalam kurun waktu tertentu dengan dipasangkan tanda-tanda adat pada setiap jalur masuk hutan dan pantai. Jika tiba saatnya dibuka “kabus” maka masyarakat berbondong-bondong masuk hutan dan memanen kelapa menjadi kopra untuk dijual, dan hasilnya tersebut akan digunakan dalam pembangunan dan operasionalisasi gereja dan agama. Kabus dari sisi agama masih dijalankan hingga saat ini di kampung Tolobi.

Tahapan “Kabus” (Buka Tutup)

Pemerintahan adat memainkan peran penting dalam mengatur norma-norma adat di kampung. Mereka melestarikan tradisi, menjaga norma sosial, menyelesaikan sengketa adat, dan menjaga kearifan lokal. Fungsi pemerintahan adat juga mencakup membantu pemerintah desa dalam berbagai kegiatan dan memastikan adat istiadat tetap terjaga. Peran adat sangat vital dalam penerapan tradisi sasi di berbagai kampung di Pulau Kofiau, terutama di kampung Tolobi. Adat menentukan siapa yang berwenang untuk menetapkan kabus, bagaimana proses pelaksanaan kabus (termasuk upacara), serta sanksi yang diberlakukan bagi pelanggar. Sasi sendiri merupakan larangan atau pembatasan pengambilan hasil alam tertentu pada periode waktu tertentu untuk menjaga kelestarian ekosistem. Kuasa adat meliputi laut dan darat telah berlaku secara turun-temurun disaat kuatnya pranata adat leluhur di daerah ini.

Pemerintahan adat, diketuai oleh kepala adat yang disebut dengan berbagai nama, seperti Kepala Kampung Adat, Kepala Pemerintahan Kampung Adat, atau Damang Kepala Adat. Pemimpin ini bertanggung jawab untuk memelihara dan menjalankan hukum adat setempat, menjadi pengayom masyarakat, dan memimpin berbagai kegiatan adat yang dinamai dan kepalai oleh kapitla (Kapitan laut) yang kuasanya meliputi laut dan darat. Kapitla masyarakat Kampung Tolobi utamanya dari marga Ambarauw. Sebagai pemimpin dan kuasa adat, kapitab laut membentuk struktur adat yang terdiri dari beberapa marga yang ada di Kampung Tolobi.

Sebagai seorang pemimpin, kapitan laut akan menjalankan sistem kabus, dimana kabus ditentukan berdasarkan sumberdaya alam yang berkurang potensi dan hasil penennya. Artinya bahwa disaat pranata kabus dijalankan dengan melihat indikator hasil hutan dan hasil laut berupa ikan, udang, teripang, lola dan bia, mulai dirasakan oleh masyarakat mulai berkurang. Berikut deskripsi implementasi kabus di Kampung Tolobi.

Fase persiapan. Fase persiapan sasi melibatkan beberapa kegiatan penting seperti menentukan waktu pelaksanaan, pengumuman resmi oleh tokoh adat, persiapan bahan-bahan ritual, dan

pengolahan lahan atau tempat yang akan dilindungi. Dalam tradisi sasi, fase persiapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh prosesi berjalan lancar dan sesuai dengan aturan adat yang berlaku.

Pada fase ini juga dapat dimulai dengan saatnya musim angin timur yaitu angin bertiup kencang disertai gelombang besar, saat itulah kapitla memerintahkan marin untuk member pengumuman (tabaos) kepada seluruh masyarakat kampung. Marin akan berteriak (tabaos) dalam kampung agar bisa diketahui oleh seluruh warga masyarakat. Pemberitahuan tersebut pada periode tersebut, seluruh warga harus mempersiapkan diri dan mengikuti aturan yang berlaku selama sasi berlangsung, terutama terkait larangan mengambil sumberdaya alam tertentu di wilayah yang telah disepakati. Selama jangka waktu tersebut, seluruh warga harus mempersiapkan bahan makanan dan bahan bakar selama pelaksanaan kabus tersebut.

Sistem kabus ditandai tanda-tanda tutup “kabus” berupa pemasangan lembaran janur kelapa kuning atau daun kelapa yang diikat sebagai tanda bahwasannya kabus sudah diberlakukan dan berlaku bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali untuk mengambil hasil laut dan hasil hutan.

Fase pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, kuasa adat (kapitan laut) berkumpul dan bermusyawarah di rumah adat guna membicarakan tentang regulasi dan proses pelaksanaan kabus serta sanksinya. Pelaksanaan kabus tersebut dimulai dengan pemasangan tonggak kayu di depan kapung dan areal pantai. Setelah tanda larangan kabus dipasang, maka pelaksanaan kabus berupa larangan pengambilan sumberdaya alam mulai berlakukan dengan aturan dan sangsi. Keberadaan tanda kabus menunjukkan bahwa seluruh wilayah yang dikabuskan berlaku pelarangan dalam pengambilan hasil laut dan hasil hutan pada seluruh wilayah hak ulayat masyarakat.

Tutup “kabus” biasanya ditetapkan selama 6 bulan, dengan demikian dalam kurun waktu tersebut telah diberlakukan larangan dalam memungut dan mengambil sumberdaya alam, sehingga seluruh warga masyarakat, dan bagi yang tidak mematuhi atau melanggar akan dikenakan sanksi kabus. Berikut penerapan “kabus” di Kampung Tolobi Distrik Kofiau dan wilayah Kabupaten Raja Ampat secara umum dapat dilihat pada Tabel 2. Berikut ini.

Tabel II: Implementasi “Kabus” di Kampung Tolobi Distrik Kofiau

Parameter “Kabus”	Implementasi
Ukuran area	Kecil (< 100 ha)
Tanda “Kabus”	Pohon dan Daun kelapa
Sasaran sumberdaya	Teripang, Trochus, lobster
Ukuran panen	Ukuran berapa pun
Tujuan “Kabus”	Pengumpulan Uang untuk membangun Gereja
Kelembagaan	Kepala Kampung, Sekertaris, Tokoh adat, & pemimpin gereja
Pengawasan	Masyarakat lokal
Penegakan aturan	Sanksi adat
Periode tutup “Kabus”	6 – 12 bulan
Periode buka “Kabus”	3 bulan
Mekanisme perjanjian	Kesepakatan warga kampung atau antar kampung, dan tidak tertulis

Sumber: Hasil penelitian yang disinkronisasi dengan Boli et.al., 2014

Fungsi Kearifan Lokal “Kabus” Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kampung Tolobi

“Kabus” sama implementasinya dengan pembatasan pengambilan sumberdaya. “Kabus” adalah sebuah ikhtiar guna membatasi pengambilan sumberdaya alam untuk membiarkannya dapat tumbuh dan berkembangbiak secara baik hingga mencapai hasil produksi yang baik melalui penerapan sistem buka-tutup. Penerapan “kabus” memungkinkan proses reproduksi dan regenerasi bagi sumberdaya alam baik laut dan darat yang mencapai produksi dan nilai ekonomi tinggi. “Kabus” juga adalah penerapan sistem pemanenan terkendali. Saat sumberdaya alam terlihat layak tangkap atau layak panen maka kabus segera diumumkan untuk dibuka. “Kabus” adalah kearifan lokal masyarakat kampung Tolobi, yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam, baik darat maupun laut. Tradisi ini berbasis pengetahuan hidup dan kesahajaan dalam memandang sumber daya alam, serta melarang pengambilan atau pemanfaatan sumber daya tertentu dalam jangka waktu tertentu. Artinya alam memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan hidup manusia, termasuk menyediakan kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara berkelanjutan.

Praktik sistem kabus yang telah menjadi kebiasaan sosial meskipun aturan dan prosedur pelaksanaannya tidak jelas tertulis. “Kabus” dalam konteks ini merujuk pada sistem atau mekanisme informal yang berkembang dan beroperasi di dalam masyarakat, meskipun tidak memiliki landasan hukum atau aturan yang resmi dan jelas. Pelaksanaan sasi secara adat memang umumnya dilakukan melalui kesepakatan antar masyarakat setempat. Sasi merupakan sistem adat yang mengatur penggunaan sumberdaya alam, baik laut maupun hutanyang berujuan untuk menjaga kelestarian. Kesepakatan ini penting untuk menentukan area sasi, durasi sasi, dan aturan yang harus diikuti oleh masyarakat. Keterlibatan lembaga agama melalui pendeta memang sangat berpengaruh dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap manfaat keagamaan. Pendeta, sebagai pemimpin agama, dapat memberikan pengaruh positif di masyarakat melalui berbagai cara, seperti memberikan panduan moral, etika, dan dukungan untuk isu-isu sosial. Mereka juga membantu dalam membangun lingkungan yang lebih adil dan sejahtera, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin gereja dan politik. Keyakinan dan ketaatan yang kuat dari masyarakat merupakan syarat utama dalam efektivitas. Dalam pelaksanaan kabus, dimana kabus dinilai sebagai instrumen dalam upaya pengendalian laju pemafaatan sumberdaya hutan dan sumberdaya laut. Berikut deskripsi fungsi dari “Kabus” di kampung Tolobi dan Kabupaten Raja Ampat secara umum, sebagai berikut :

Fungsi Sosial. Fungsi sosial dari “kabus’ anatara lain : a) Terciptanya rasa kebersamaan dan hubungan antar masyarakat dalam wilayah teritorial kabus yang sama baik darat maupun laut; b) Penguatan sistem pranata adat kampung dengan segala aturan yang disepakati guna menata tata kehidupan sosial dan budaya masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kabus; dan c) Menjaga keharmonisan hidup antara manusia dengan alam lingkungannya, sehingga tercipta keseimbangan harmonis antara manusia dan alam itu sendiri.

Fungsi Ekonomi. Fungsi ekonomi adalah tujuan utama dalam pelaksanaan pranata sistem kabus ini. Pranata kabus, yang merupakan sistem adat dalam pengelolaan sumberdaya alam, yang mempunyai tujuan guna mempertahankan kelestarian sumberdaya alam dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat bisa memanfaatkan hasil laut dan hutan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga mereka. Hasil laut seperti ikan, udang, dan kepiting dapat dipanen dan dijual, begitu juga dengan hasil hutan seperti berbagai jenis tumbuhan, buah-buahan, atau kerajinan tangan. Pemanfaatan hasil ini dapat menjadi sumber pendapatan tambahan atau bahkan mata pencaharian utama bagi keluarga.

Fungsi Pendidikan. Fungsi pendidikan dari sistem “kabus” yaitu masyarakat belajar mengenai kearifan lokal yang dimiliki oleh leluhur mereka. Pengetahuan tersebut berguna sepanjang hidup mereka. Mereka berdampingan dengan alam, dan memperlakukan alam dengan arif bijaksana. Artinya jika ingin mendapatkan hasil yang melimpah, maka harus mengelola alam dengan bijaksana dan penuh pertimbangan. Ini mencakup pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia di masa depan. Perlindungan sumberdaya alam adalah tanggung jawab bersama yang akan memberikan manfaat besar bagi generasi mendatang, termasuk anak cucu kita. Dengan menjaga lingkungan, kita memastikan kelestarian alam, mengurangi risiko bencana, dan menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat dan nyaman untuk semua makhluk hidup.

Fungsi Agama. Fungsi agama sangat sejalan dengan perintah dalam ajaran agama untuk menjaga keseimbangan alam. Ajaran agama secara konsisten menekankan pentingnya menjaga lingkungan, sumber daya alam, dan keseimbangan ekosistem. Tindakan yang merusak alam dianggap sebagai pengabaian tanggung jawab manusia dan pelanggaran terhadap kehendak Tuhan. Agama Kristen, yang dianut mayoritas penduduk di Kampung Tolobi, juga menekankan konsep pelestarian lingkungan dan tanggung jawab sebagai pemelihara bumi. Selain itu, ikrar sumpah yang dibacakan ketika diawal upacara tutup kabus adalah implementasi dari sumpah agama. Sumpah agama yang diikrarkan oleh masyarakat adat merupakan sumpah diucapkan atas dasar janji atas nama Tuhan Yang Maha Esa.

Fungsi Konservasi. Kabus, sebagai bentuk larangan atau aturan adat dalam pemanfaatan sumberdaya alam, sekaligus menjaga keberlanjutan sumberdaya alam tersebut. Pranata dan aturan adat tersebut mengatur bagaimana masyarakat memanfaatkan laut dan hutan secara arif dan bijaksana. Jika ketentuan dan aturan ini dilanggar, maka akan mengancam keberlanjutan sumberdaya alam tersebut. Tradisi kabus adalah bentuk konservasi tradisional yang mengatur pemanfaatan hasil laut dan hasil hutan dalam kurun atau periode waktu tertentu, sebagai bentuk perlindungan sumberdaya alam dari tingkat eksploitasi yang berlebihan sekaligus memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan dan sering kali diimplementasikan melalui larangan mengambil hasil alam tertentu di waktu dan lokasi yang telah disepakati. Hal ini berarti memberikan kesempatan bagi kehidupan laut, baik tumbuhan maupun hewan, untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan laut yang sehat. Ini penting karena keanekaragaman hayati ini memastikan semua makhluk hidup dalam ekosistem laut berfungsi dengan baik dan menjaga stabilitas ekosistem secara keseluruhan, serta menyediakan sumber pangan dan bahan baku penting bagi manusia. Selain itu, laut juga menjadi daya tarik wisata yang mendukung perekonomian lokal.

Keberadaan kabus di Raja Ampat diadaptasi karena adanya penetapan kawasan perlindungan laut regional di aspek-aspek berikut: (1) kawasan yang dikelola, (2) sistem pengelolaan, dan (3) lembaga pengelola. Keberadaan kabus selama ini mampu melindungi kelestarian sumber daya perairan karena kepatuhan yang tinggi masyarakat lokal Raja Ampat terhadap aturan adat. Di dalam Selain itu, mereka menyadari potensi dan manfaat yang dimilikinya nilai tambah sumberdaya kelautan dapat diwujudkan melalui kelautan pariwisata dibandingkan dengan perikanan tangkap saja. Sasinya sistem manajemen akan mampu bertahan (*resilient*) dalam kondisi tersebut menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan budaya jika sistem kabus mengadopsi elemen konservasi modern seperti system kabus sementara maupun kabus permanen.

Jadi dengan demikian, proses pembentukan pranata kabus secara formal sangatlah penting karena di kemudian hari keberadaannya akan tergerus oleh hal penambahan jumlah penduduk dan perubahan dan perkembangan dinamika masyarakat akibat dari laju pembangunan, perubahan pola pikir dan social budaya masyarakat dengan berbagai tuntutan zaman yang terus berubah. Keadaan ini sesuai dengan pendapat Caillaud *et.al.*, (2004), bahwa kesinambungan pengelolaan tradisional di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh pembangunan, pengaruh agama, pendidikan, dan lain-lain budaya. Muehlig-Hofmann *et.al.*, (2007) menjelaskan bahwa keberhasilan sebagian besar pengelolaan konservasi berbasis masyarakat ditentukan oleh pemimpin lokal yang kuat. Sedangkan menurut Cinner *et.al.*, (2007), lembaga pengelolaan sumber daya adat tidak kebal terhadap pertumbuhan penduduk dan perekonomian modernisasi; oleh karena itu, jika sistem tersebut ingin digunakan sebagai dasar inisiatif konservasi modern, hal ini perlu dilakukan menyaring dampak transformasi sosial-ekonomi.

SIMPULAN

Bentuk kearifan lokal "kabus" dalam perlindungan sumberdaya alam adalah bentuk konservasi tradisional adalah upaya pelestarian sumber daya alam yang dilakukan berdasarkan adat, tradisi, dan kebiasaan lokal yang telah turun-temurun. Ini mencakup pemeliharaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya hutan dan laut, serta distribusi hasilnya secara merata di masyarakat. "Kabus" telah dimiliki masyarakat sebagai *traditional knowledge* yang diwariskan oleh para leluhur. Bentuk "kabus" yakni "kabus adat" dan "kabus" gereja, dimana kabus terdiri atas 2 bentuk yaitu kabus laut dan kabus darat yang dibedakan berdasarkan aspek lokasi, jenis komoditi, siapa yang melaksanakan upacara, penutupan dan jam buka, pengaruh musim hujan, dan komunal masa jabatan.

"Kabus" adalah bentuk pembatasan sementara aktivitas masyarakat dalam pengambilan sumberdaya alam dalam periode waktu yang ditentukan atau sebagai suatu bentuk moratorium dalam pengambilan sumberdaya alam. "Kabus" juga merupakan konservasi adat dalam perlindungan sumberdaya alam guna membiarkan sumberdaya alam di laut dan darat agar dapat tumbuh berdayabiak dan berproduksi dengan baik melalui penerapan sistem buka-tutup. Bentuk-bentuk kelembagaan kearifan lokal meliputi hutan dan laut, pranata "kabus" dengan lembaga adatnya, dimana para petugas kabus yang ditunjuk dan diangkat sumpahnya agar dapat menjalankan tugasnya dalam menjaga dan melindungi sumberdaya alam laut dan darat di seluruh areal yang dikabuskan.

Sistem kabus, sebagai kearifan lokal masyarakat adat di Pulau Kofiau dalam pengelolaan sumber daya alam, memiliki potensi untuk diteliti lebih lanjut. Beberapa celah penelitian yang bisa dieksplorasi meliputi: efektivitas kabus dalam menghadapi tantangan modern, perbandingan efektivitas kabus dengan sistem pengelolaan lain, pengaruh pengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta revitalisasi dan adaptasi kabus di era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvayedo, M. B., & Erliyana, A., 2022. Tinjauan Hukum Kedudukan dan Keterlibatan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Maluku Berupa Sasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 6(3), 9730–9739.
- Anakotta ARF, Bessie D, Anakotta W., 2009. Kajian Kelembagaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat dengan Kearifan Lokal di Desa Bolok. Laporan Penelitian Hibah Bersaing. Kupang: Universitas Kristen Artha Wacana.

- Astika, N.S.T., 2016. Pelestarian sumber daya perikanan berdasarkan sistem hukum adat sasi laut dan undang-undang perikanan RI. Skripsi. Departemen Bagian Hukum Perdata. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Boli, P., Yulianda, F., Damar, A., Soedharma, D., Kinseng, R., 2014. Benefits of Sasi for Conservation of Marine Resources in Raja Ampat, Papua. *JMHT* Vol. XX, (2): 131-134, August 2014. DOI: 10.7226/jtfm.20.2.131.
- Caillaud A et al.. 2004. Tabus or not taboos? How to use traditional environmental knowledge to support sustainable development of marine resources in Melanesia. *SPC Traditional Marine Resource Management and Knowledge Information Bulletin* 17:14-35.
- Cinner JE et al., 2012. Institutional designs of customary fisheries management arrangements in Indonesia, Papua New Guinea, and Mexico. *Marine Policy* 36:278-285. <http://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2011.06.005>.
- Hasriyanti, H., Saputro, A., & Isromi, A., 2021. Kearifan Lokal Lilifuk Di Nusa Tenggara Timur Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan. *Jurnal Environmental Science*, 4(1), 24- 32.
- Judge, Z & Nurizka, M., 2008. Peranan Hukum Adat Sasi Laut Dalam Melindungi Kelestarian Lingkungan Di Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Lex Jurnalica* Vol. 6 No.1, Desember 2008. <https://media.neliti.com/media/publications/18037-ID-peranan-hukum-adat-sasi-laut-dalam-melindungi-kelestarian-lingkungan-di-desa-eti.pdf>
- Kuwati, Martosupono M, Mangimbulude J. C, 2014. Konservasi berbasis kearifan lokal (Studi kasus; Sasi laut di Kabupaten Raja Ampat). *Prosiding Seminar Nasional Raja Ampat Waisai*. pp A9 – A15.
- Lellotery, H., 2021. Kearifan Lokal Masyarakat Sebagai Daya tarik Ekowisata: Bentuk Pelestarian Sumber Daya Alam Pulau-Pulau Kecil dalam buku Bunga Rampai Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Bingkai Budaya Kearifan Lokal di Maluku. Penerbit Kanisius.
- Mansoben, J. R., 2010. Kebudayaan dan pembangunan dalam kerangka otonomi khusus. In: *Simposium Nasional Papua "Menuju Pembangunan Berbasis Masyarakat yang berkelanjutan"*; 2010 Jakarta, April 7-9, 2010. Pp1-14.
- McLeod E, Szuster B, Salm R., 2009. Sasi and marine conservation in Raja Ampat, Indonesia. *Coastal Management* 37(6):656-676. <http://dx.doi.org/10.1080/08920750903244143>.
- Maruapey, A., Saeni, F., Lestaluhu, R., Saeni, A., & Suaib, M. R., 2023. Kearifan Lokal Dan Sosial Budaya Suku Maybrat Dalam Membuat Koba-Koba (Am) Sebagai Produk Benda Budaya. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 9, No. 1, Desember 2023 | ISSN: 2477-6203 (cetak) | ISSN: 2614-4336 (online) | Hal. 217-225. <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn/article/view/2978/1613>
- Muehlig-Hofmann A., 2007. Traditional authority and community leadership: key factors in community-based marine resource management and conservation. *SPC Traditional Marine Resource Management and Knowledge Information Bulletin* 21:31-44.
- Patriana, R., Adiwibowo, S., Rilus A. Kinseng, dan Satria, A., 2016. Perubahan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut Tradisional (Kasus Kelembagaan Sasi Di Kaimana). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* | Desember 2016, hal 257-264 | 259. <file:///C:/Users/sony/Downloads/14435-Article%20Text-42581-1-10-20161225.pdf>
- Pattinama W, M. Pattipelony, 2003. Upacara Sasi Lompa di Negeri Haruku. (Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. Balai Kajian dan Nilai Tradisional, Ambon, 2003),”12.

- Priyo, S., & Budiana, H. R., 2019. The Role of Sasi As A Local Wisdom Based Environmental Sustainability. Proceedings of the 1st International Conference on Life, Innovation, Change and Knowledge (ICLICK 2018), DOI 10.2991/iclick-18.2019.16
- Purnawibowo, S., 2014. Konservasi Berbasis Kearifan Lokal di Situs Benteng Puteri Hijau, Deli Serdang, Sumatera Utara. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya* 8 (2), 32-41. <https://borobudur.kemdikbud.go.id/index.php/jurnalkonservasicagarbudaya/article/view/130>
- DOI: <https://doi.org/10.33374/jurnalkonservasicagarbudaya.v8i2.130>
- Putri, N. I., Chandrika, N. L., Pangestu, G. L., & Suryanda, A., 2020. Peranan Kearifan Lokal Sistem Sasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Indonesia. *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains*, 2(1), 12–19
- Renjaan, M. J., H. Purnaweni, and D. D. Anggoro, 2013. "Studi Kearifan Lokal Sasi Kelapa Pada Masyarakat Adat Di Desa Ngilngof Kabupaten Maluku Tenggara," *Jurnal Ilmu Lingkungan*, vol. 11, no. 1, pp. 23-29, Apr. 2013. <https://doi.org/10.14710/jil.11.1.23-29>
- Ummanah. 2013. Sasi laut komunitas nelayan di Maluku Tenggara, provinsi Maluku. *Jurnal Ilmiah Pariwisata* Vol. 18 (3).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)
- Wahyono A et.al., 2000. Hak Ulayat Laut di Kawasan Timur Indonesia. Yogyakarta: Media Pressindo, Yayasan Adikarya Ikapidan, The Ford Foundation.

PROFIL SINGKAT

Azis Maruapey kelahiran Ambon 13 Mei 1974 adalah lulusan S1 Kehutanan Universitas Pattimura tahun 2001 dan S2 Magister Pertanian Jurusan Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2010. Sejumlah penelitian telah dipublikasikan pada berbagai jurnal nasional terakreditasi. Mantan Ketua Program Studi Kehutanan 2 periode (2012-2020) dan kini keseharian adalah staf pengajar Kehutanan Faperta UM Sorong.